

Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Dalami Implikasi PP 54 Tahun 2017 ke Kemendagri



kalsel.prokal.co

Komisi II DPRD Provinsi Kalsel berkonsultasi ke Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)¹, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)² maupun Barang Milik Daerah³ di Banua.

Perubahan bentuk badan hukum tersebut menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Dijelaskan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, adanya perubahan bentuk badan hukum tersebut bisa berimplikasi pada ketentuan hukum juga terkait penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalsel contohnya di PDAM Bandarmasih.

Perubahan status badan hukum PDAM Bandarmasih tinggal selangkah lagi, dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk perubahan itu sudah dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Banjarmasin 2020.

Menurut Imam, pihaknya memang sempat menerima usulan agar penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Kalsel di PDAM Bandarmasih dihibahkan seiring dengan perubahan bentuk badan hukum.

Ia menegaskan pihaknya tidak mendukung hal tersebut, pasalnya selama ini, deviden yang didapat dari penyertaan modal di PDAM Bandarmasih berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)⁴ Provinsi Kalsel.

Karena itu, pihaknya akan menanyakan langsung ke pihak Kementerian bagaimana perubahan aturan akibat perubahan Badan hukum tersebut berimplikasi pada status penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi.

Sumber Berita:

kalsel.prokal.co, *Mau Diapakan Saham Pemprov di PDAM*, Senin, 2 Desember 2019.

banjarmasin.tribunnews.com, *Komisi II DPRD Kalsel Dalam Implikasi PP 54 Tahun 2017 ke Kemendagri*, Rabu, 11 Desember 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki latar belakang bahwa UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah antara lain menyebutkan bahwa:

Pasal 4

(3) BUMD terdiri atas:

- a. perusahaan umum Daerah; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah.

(4) Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

Pasal 5

(1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

(2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Pasal 19

(1) Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan

- d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

¹ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan pemerintah daerah. Sebagian besar atau seluruh modal dari BUMD ini dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dapat dikatakan jika BUMD adalah cabang dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap daerah. BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

² Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

³ Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP Nomor 27 Tahun 2014).

⁴ Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18).